

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dipaparkan penulis yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik utang-piutang menggunakan infak *Musholla* Al-Jannatu An-Naim berupa beras dengan pengembalian gabah di Dusun Pandak Desa Jatipandak Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan telah berjalan sekitar 14 tahun lamanya, awal mula adanya praktik utang-piutang tersebut karena faktor ekonomi masyarakat yang mengalami kesulitan akibat gagal panen, lalu takmir *musholla* mengutangkan beras dengan ketentuan pengembalian berupa gabah dan terdapat syarat yang berutang satu kilogram beras maka pelunasannya dua kilogram gabah. praktik utang-piutang ini atas dasar tolong-menolong akibat krisisnya ekonomi sehingga terjadilah, pada praktik utang-piutang ini yang diuntungkan tidak hanya masyarakat, tetapi juga *musholla* itu sendiri karena dengan cara mengutangkan uang kas hasil dari infak dapat dikembangkan menjadi lebih banyak lagi dan bisa lebih cepat melakukan renovasi *musholla*.
2. Hukum mengenai adanya praktik utang-piutang uang infak *musholla* menurut sebagian ulama diperbolehkan, yaitu menurut Mazhab Syafi'i menggunakan uang kas milik *musholla* demi kemakmuran *musholla* sendiri utamanya adalah diperbolehkan, sedangkan menurut ulama hanafi uang kas *musholla* adalah barang wakaf, barang wakaf boleh disalurkan kepada masyarakat dengan cara diutangkan. Mengenai tambahan yang ada pada

utang-piutang dengan adanya tambahan pada beras yang setiap satu kilonya dibayar dengan gabah dua kilogram hukumnya adalah boleh, hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh muslim dari Ubadah bin Shamit diatas .

B. Saran

Dari adanya kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat diberikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan :

1. Bagi masyarakat Dusun Pandak khususnya pihak yang terlibat dalam praktik utang-piutang ini hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dan disyaratkan dalam Islam.
2. Bagi takmir *Musholla* Al-Jannatu An-Naim harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam melaksanakan utang-piutang, supaya sesuai dengan syariat Islam.